

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peran penerimaan dalam negeri penting serta mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh sebab itu, setiap tahun, volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Tanpa penerimaan dalam negeri yang jumlahnya makin besar, kita tidak mungkin menciptakan tabungan Pemerintah yang semakin besar pula sebagai sumber utama anggaran pembangunan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong-royong. Sedangkan dalam undang-undang pajak menganut prinsip *self-assesment* yaitu kepada Wajib

Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Aparat perpajakan dalam hal ini melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan) adalah sebagai sarana Wajib Pajak (WP) untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan cara:

- a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak;
- c. melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak.

Dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kewajiban dalam pembayaran pajak ini. Begitu pula dengan masyarakat yang telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu syarat yang diperlukan WP untuk mengisi SPT Tahunan, masih bingung untuk menghitung, dan mengisinya. Sehingga mereka menyerahkan penghitungan dan pengisiannya kepada orang yang lebih mengetahui. Dalam penghitungannya sendiri masih digunakan cara manual, dan hal ini sangat dimungkinkan adanya permainan angka untuk menghindari pembayaran yang tinggi. Padahal pajak penghasilan (PPh) adalah merupakan kewajiban seluruh masyarakat yang berdomisili di Indonesia dan mempunyai penghasilan kena pajak.

Akibat dari itu semua, membuat Wajib Pajak baru menyetorkan SPT Tahunannya setelah mendekati batas akhir penyetoran. Sehingga terlihat antrian yang panjang mendekati batas akhir tersebut, sampai-sampai Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Penyuluhan Pajak membuka kantornya pada hari-hari libur. Disamping itu Wajib Pajak dapat terkena sanksi-sanksi karena kurang mengerti tentang cara mengisi maupun menghitung dalam SPT Tahunannya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mendesain sistem untuk menghitung dan mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, dan dari permasalahan yang ada dapat dirumuskan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

a. Kode Formulir 1770 (Induk SPT)

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

b. Kode Formulir 1770-I

Penghitungan penghasilan neto dalam negeri.

c. Kode Formulir 1770-II

Daftar pemotongan/pemungutan PPh yang ditanggung Pemerintah, penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri.

Bagaimana caranya agar dalam pengisian SPT Tahunan tersebut tidak menyulitkan pihak Wajib Pajak khususnya, dan pihak Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Penyuluhan Pajak pada umumnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan desain sistem ini adalah untuk mempermudah seorang programmer untuk mengimplementasikan dalam bentuk program perangkat lunak.

Diharapkan dari program yang telah jadi tersebut dapat digunakan secara mudah oleh Wajib Pajak khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya, untuk memperoleh informasi peraturan perpajakan tentang penghitungan dan pengisian SPT Tahunan, sehingga masyarakat akan mengerti hak dan kewajibannya, maka dalam melaksanakan kebijaksanaan pajak dengan secara benar. Dengan demikian juga berarti terhindar dari peneanaan sanksi-sanksi dalam bentuk apapun.

1.4. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dari desain sistem ini berkisar pada apa yang tertulis pada perumusan masalah, ditambah pemberian keterangan untuk tiap-tiap point pada pengisian data/penghitungan (fasilitas 'Help'), seperti yang tercantum dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan desain sistem ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Perubahannya Tahun 1994.

1.5. Metodologi Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, maka perlu dilakukan survei untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi, baik di Kantor Pelayanan Pajak sendiri, maupun Wajib Pajak. Disamping itu dipelajari pula buku perundangan tentang perpajakan untuk dicocokkan dengan kejadian yang sebenarnya.

Teori-teori yang terdapat dalam buku undang-undang perpajakan akan menjadi dasar dari pengamatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan, terutama tentang pengisian SPT Tahunan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum, tujuan, ruang lingkup, penyusunan metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dari penyusunan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB III : DESAIN DAN ANALISA SISTEM

Pada bab ini dijelaskan tentang analisa tentang permasalahan yang ada berikut dengan pemecahan masalah tentang pembuatan desain sistem.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.